

## BANGUN INFRASTRUKTUR JALAN, PEMKAB WONOSOBO GELONTOR ANGGARAN Rp111 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/68/2024/06/14/jalan-724230034.jpeg>

### **Isi Berita:**

RADARMAGELANG.ID, Wonosobo - Pemerintah Kabupaten Wonosobo tandai pembangunan jalan tahun 2024 dengan menggelar kick off.

Pembangunan infrastruktur ini direncanakan menghabiskan Rp 111 miliar di tahun ini.

Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat memimpin langsung kick off saat meninjau lokasi penanganan jalan di ruas Kejiwan-Kuripan, Watumalang, Kamis (13/6).

"Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak," terang Afif Nurhidayat.

Menurutnya, pemerintah daerah sudah melakukan pembangunan jalan yang rusak di berbagai wilayah. Hanya saja diakui belum bisa seluruhnya tertangani, karena anggaran terbatas.

"Maka melalui kick off diharapkan ada percepatan pembenahan dan pembangunan jalan yang rusak bisa segera tertangani," katanya.

Ia menyampaikan pemerintah daerah telah melaksanakan pembangunan dan pembenahan jalan yang rusak.

Selain fokus pada perbaikan jalan rusak, Pemkab juga akan merevitalisasi jalan yang memiliki akses ke sentra pertanian dan jalur wisata.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi nyata atas masalah infrastruktur jalan. Meskipun membutuhkan waktu dan proses bertahap, pemerintah berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas," tambahnya.

Afif mengungkapkan Pemkab Wonosobo pada 2025 akan memperoleh dana hibah dari World Bank untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Wonosobo Nurudin Ardiyanto menyampaikan pengerjaan ruas jalan Kejiwan-Kuripan yang memiliki panjang 4,5 kilometer akan jadi awal dimulainya perbaikan jalan.

"Anggaran 2024 untuk jalan Rp 111 miliar, terdiri dari 3 komponen yaitu dana alokasi khusus (DAK) Rp 25 miliar, bantuan keuangan Rp 55 miliar, dan sisanya dari APBD kabupaten," terangnya.

Anggaran itu akan digunakan untuk 121 paket kegiatan mulai dari perbaikan jalan senderan, hingga saluran irigasi.

Khusus untuk jalan, akan ada 16,6 kilometer yang tertangani setelah perbaikan itu dilakukan.

Adin menjelaskan, dengan ketersediaan anggaran saat ini tentunya belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan masyarakat.

Maka dari itu pihaknya akan melakukannya secara efisien dan efektif sesuai ketentuan teknis yang ada. (git/lis)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://radarmagelang.jawapos.com/wonosobo/684760552/bangun-infrastruktur-jalan-pemkab-wonosobo-gelontor-anggaran-rp-111-miliar>, "Bangun Infrastruktur Jalan, Pemkab Wonosobo Gelontor Anggaran Rp 111 Miliar", tanggal 14 Juni 2024.
2. <https://jogja.tribunnews.com/2024/06/15/perbaiki-infrastruktur-jalan-tahun-2024-ini-pemkab-wonosobo-gelontorkan-rp-111-milyar>, "Perbaiki Infrastruktur Jalan, Pemkab Wonosobo Gelontorkan Anggaran Rp111 Miliar", tanggal 15 Juni 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
  - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
    - a) DAK Fisik; dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

b) DAK Non Fisik

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer